



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandhy Ferdian Sanjaya Bin Sofyan Efendi;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merpati Gg. Mutiara Rt.006 Rw.005 Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer (Security KEMENAG);

Terdakwa Sandhy Ferdian Sanjaya Bin Sofyan Efendi ditangkap Tanggal 16 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Menunjuk Karzuli Ali, S.H., M.H. & Rekan. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad, yang beralamat Jalan Raden Intan Gg. Tulang Bawang I No. 12 RT/RW 004 /001 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu Tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDHY FERDIAN SANJAYA Bin SOFYAN EFENDI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 PP pengganti UU No. 1 2016 PP Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDHY FERDIAN SANJAYA Bin SOFYAN EFENDI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah muda dan biru;
 - 1 (satu) helai celana jins panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada anak korban)

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana dasar warna cokelat;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANDHY FERDIAN SANJAYA Bin SOFYAN EFENDI, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di dalam kamar mandi sekolah TK RA. TUNAS HARAPAN DEPAG yang beralamatkan di Jalan Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam/Security di Kantor Kementerian Agama Lampung Utara dimana Kantor KEMENAG tersebut masih berada dalam satu pagar dengan sekolah TK. RA TUNAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan di Lingkungan Kantor KEMENAG dan juga di Lingkungan sekolah TK. RA TUNAS HARAPAN Lampung Utara;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berkeliling di Lingkungan Sekolah TK. RA TUNAS HARAPAN tepatnya di dekat ruang kamar mandi Sekolah TK. RA TUNAS HARAPAN untuk melaksanakan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai keamanan di Kantor KEMENAG Lampung Utara, Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada didepan pintu kamar mandi seorang diri, melihat hal tersebut timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban. Selanjutnya setelah memastikan keadaan disekitar lingkungan kamar mandi dalam keadaan sepi, Terdakwa segera mendekati Anak Korban dan setelah berada di dekat Anak Korban kemudian Terdakwa secara paksa langsung menarik kedua tangan Anak Korban masuk kedalam kamar mandi laki-laki dan setelah berada didalam kamar mandi laki-laki tersebut kemudian Terdakwa menyuruh agar Anak Korban untuk diam dengan memberikan isyarat meletakkan jari telunjuk Terdakwa ke bibir Anak Korban dengan mengatakan “ssstttt...”, setelah itu Terdakwa tanpa seizin dari saksi YUDI IRAWAN Bin MALIAN ANSORI (yang merupakan ayah kandung dari anak korban) langsung memeluk tubuh Anak Korban serta mencium bibir anak korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa meraba-raba serta menggesek-gesekan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dari arah luar 1 (satu) helai celana jins panjang warna abu-abu yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya (penisnya) dari dalam 1 (satu) helai celana dasar warna cokelat yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengocokkan kemaluannya tersebut didepan Anak Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa tetap menahan tubuh Anak Korban agar tidak memberontak, mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban mencoba berontak agar terlepas dari pegangan tangan Terdakwa namun tidak berhasil dikarenakan Terdakwa menahan tubuh Anak Korban sangat kuat hingga akhirnya Anak Korban hanya bisa menangis serta ketakutan melihat perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa puas melepaskan hasrat birahinya tersebut, Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka pintu kamar mandi dan menyuruh Anak Korban untuk segera keluar sedangkan Terdakwa sendiri langsung pergi menuju ke Kantor KEMENAG meninggalkan Lingkungan Sekolah TK. RA TUNAS HARAPAN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah Anak Korban mengalami peristiwa pencabulan tersebut, kemudian Anak Korban sambil menangis dan gemeteran ketakutan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi IDA ROYANI Binti M. ROMLI AS dan saksi SALBIYANI Binti M. SARDIMAN, selanjutnya saksi IDA ROYANI Binti M. ROMLI AS dengan ditemani oleh Kepala Sekolah TK. RA TUNAS HARAPAN mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada saksi YUDI IRAWAN Bin MALIAN ANSORI yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan atas kejadian tersebut saksi YUDI IRAWAN Bin MALIAN ANSORI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1803-LT-09042019-0018 tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kotabumi pada tanggal 04 Desember 2017, sehingga usia anak korban pada saat Terdakwa SANDHY FERDIAN SANJAYA Bin SOFYAN EFENDI melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah 5 (lima) tahun;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/1229 - KFM/15.LU/I/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. IMBRI F GINTING selaku dokter umum (dokter pemeriksa) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan : korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet di dinding labio mayora sebelah kanan bawah, warna kemerahan, bentuk gari, ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma tiga centimeter. Hal lainnya rambut kemaluan belum tumbuh, gigi geliga berjumlah dua puluh gigi. Selanjutnya pasien diperbolehkan pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit akibat luka lecet kemerahan pada bagian kemaluannya serta mengalami rasa trauma;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Korban saat ini bersekolah di Tk. Insan Robani kelas nol besar B4;
- Bahwa, dulu Anak Korban bersekolah di Tk. Tunas Harapan (Depag);
- Bahwa, Anak Korban saat sekolah di Tk Tunas Harapan (depag) pernah kekamar mandi sendiri;
- Bahwa, pada saat Anak Korban mau masuk kamar mandi ada om-om (laki-laki) keluar kamar mandi, lalu memegang bahu Anak Korban dan memaksa masuk kamar mandi juga kemudian pintu kamar mandi ditutup oleh om-om tersebut, kemudian om-om mencium mulut Anak Korban, dan memegang pompom (kemaluan) Anak Korban, serta Anak Korban diperlihatkan pompom (kemaluan) om-om tersebut;
- Bahwa, pompom (kemaluan) Anak Korban di usap-usap om-om tersebut dari luar celana Anak Korban;
- Bahwa, om-om tersebut memakai baju putih dan celana coklat serta badannya kurus;
- Bahwa, pada saat Anak Korban dicium dan pompom (kemaluan) Anak Korban diusap-usap oleh om-om tersebut Anak Korban takut dan menangis, kemudian om tersebut keluar dari kamar mandi terlebih dahulu;
- Bahwa, pada saat Anak Korban keluar dari kamar mandi dan menangis Anak Korban didatangi Ibu Guru Tk Ida Royani kemudian Anak Korban menceritakan bahwa ada om-om yang mencium mulut, usap-sap pompom (kemaluan) Anak Korban dan memperlihatkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu



pompom (kemaluan) Anak Korban nya, kemudian Anak Korban dibawa ke tempat Kepala Sekolah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Ida Royani Binti M. Romli AS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa adalah satpam pada Kantor Kemenag-Kab. Lampung Utara;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, jam 09.00 wib. didalam kamar mandi Tk. RA Tunas Harapan dibelakang Kantor Kemenag Jalan Alamsyah PPN Kec. Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi tahu dari cerita Anak Korban yang pada saat itu sudah menangis, lalu saksi tanyakan, "karena apa Anak Korban menangis ?", dijawab Anak Korban bahwa " Anak Korban didalam kamar mandi dipegang, dicium dan diraba rabanya pom-pom (kemaluannya) oleh om-om";
- Bahwa, pada saat kejadian merupakan jam istirahat, pada saat itu saksi masih membantu murid-murid lain membuka makanan, jadi Anak Korban luput dari penglihatan dan pengawasan saksi sehingga Anak Korban keluar menuju kamar mandi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa, kemudian saksi menyadari pintu kelas terbuka dan memperhatikan satu persatu anak didik saksi, dan saksi lihat Anak Korban tidak ada dikelas, kemudian saksi keluar mencari tahu, ternyata Anak Korban sedang menangis dekat kamar mandi wanita;
- Bahwa, setelah Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya kemudian saksi memanggil saksi Salbiyani Binti M. Sardiman untuk membawa Anak Korban ke Kantor Kepala Sekolah dan menceritakan kepada Kepala Sekolah kejadian tersebut, sambil menenangkan Anak Korban, sementara saksi kembali ke kelas agar anak didik saksi tidak tidak main keluar kelas;
- Bahwa, kemudian Ibu Kepala Sekolah memerintahkan kepada saksi Salbiyani Binti M. Sardiman untuk mengantarkan Anak Korban pulang dan memberitahukan kepada kedua Orang Tua Anak Korban tentang kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kamar mandi tempat kejadian adalah kamar mandi umum, kadang-kadang Karyawan dari Kemenag, buang air di kamar mandi tersebut;
- Bahwa, yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian adalah orang tua Anak Korban;
- Bahwa, kemudian pada siang hari itu juga pihak Kepolisian datang ke TKP dan melihat *Closed Circuit Television* (CCTV) milik Kemenag disana Kepolisian menyimpulkan Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa, saksi tidak ikut tidak melihat hasil rekaman CCTV karena ruangan tempat CCTV Kantor Kemenag Lampung Utara sempit, sedangkan pada saat itu banyak Anggota Polisi didalam ruangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Salbiyani Binti M. Sardiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai tenaga Honorer di TK Tunas Harapan Kemenag Kotabumi-Lampung Utara;
- Bahwa, telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi mendapat cerita dari saksi Ida Royani Binti M. Romli AS. yang pada saat itu sedang berupaya menenangkan Anak Korban yang menangis kemudian saksi disuruh membawa Anak Korban ke Kantor Kepala Sekolah sekaligus melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi kemudian diperintahkan Kepala Sekolah Tk. Tunas Harapan untuk mengantarkan Anak Korban kepada kedua orang tua Anak Korban dirumahnya;
- Bahwa, pada saat saksi mengantarkan Anak Korban saksi bertanya kepada Anak Korban yang pada saat itu masih menangis terisak-isak, pada saat itu Anak Korban menerangkan bahwa pada saat dikamar mandi hendak buang air kecil datang pelaku menutup pintu kamar mandi, lalu mencium bibir, memegang tangan dan mengusap Pom-Pom (kemaluannya) Anak Korban dari balik celana, sambil melihatkan kemaluan pelaku;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi dirumah Anak Korban dan bertemu kedua orang tuannya, lalu saksi ceritakan kejadian yang telah dialami oleh Anak Korban, selanjutnya kedua orang tuannya mengajak saksi ke Kantor Polres Lampung Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, kemudian pada siang hari itu juga pihak Kepolisian datang ke TKP dan melihat *Closed Circuit Television* (CCTV) milik Kemenag disana Kepolisian menyimpulkan Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa, saksi tidak ikut tidak melihat hasil rekaman CCTV karena ruangan tempat CCTV Kantor Kemenag Lampung Utara sempit, sedangkan pada saat itu banyak Anggota Polisi didalam ruangan tersebut;
- Bahwa, Anak Korban sejak kejadian tersebut tidak bersekolah di Tk. Tunas Harapan lagi, akan tetapi telah pindah sekolah di tempat lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Yudi Irawan Bin Malian Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar jam 11.00 wib., datang 2 (dua) orang Guru dari TK Tunas Harapan Kemenag Lampung Utara yaitu Ibu Guru Tk. Bernama saksi Salbiyani Binti M. Sardiman dan sdr. Paini bersama anak kandung saksi, pada saat itu menceritakan kepada saksi bersama Isteri saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh seseorang didalam kamar mandi Tk. Tunas Harapan sekitar jam 09.00 wib, yaitu pelaku mencium dan memegang tangan Anak Korban, mengusap kemaluan Anak Korban dan pelaku menunjukkan kemaluannya kepada Anak Korban;
- Bahwa, saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai apa yang terjadi dan Anak Korban cerita bahwa pada saat di WC sekolah Anak Korban dicium oleh om-om dan dipegang pom pomnya (kemaluannya) dari luar celana;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi mengajak Anak Korban bersama saksi Salbiyani Binti M. Sardiman dan sdr. Paini ke Polres Lampung Utara melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, setelah melaporkan kepada Penyidik lalu dilakukan olah TKP, pihak penyidik pada sat itu di TKP meminta keterangan kepada Guru selanjutnya membuka CCTV milik Kemenag Lampung Utara, disana terlihat ada Anak Korban keluar dari kamar mandi kemudian seorang lelaki, lalu ditanyakan kepada petugas Kemenag yang mengelola CCTV menerangkan bahwa ia mengetahui dan kenal orang yang keluar dari kamar mandi tersebut yaitu Satpam Kemenag bernama Sandhy Ferdian (Terdakwa), lalu oleh penyidik dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dimintai keterangan dan diakuinya;
- Bahwa, rekaman CCTV tidak diambil oleh penyidik karena pihak penyidik tidak ada surat perintah yang disampaikan kepada pihak Kemenag selaku pemilik CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. DI Candra Jaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama Operator CCTV Kantor Kemenag Lampung Utara telah membuka rekaman CCTV milik Kemenag Lampung Utara sehubungan dengan laporan orang tua korban pencabulan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa, saksi dan petugas Operator CCTV Kantor Kemenag Lampung Utara telah membuka rekaman CCTV tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 14.00 wib;
- Bahwa, yang saksi ketahui berdasarkan hasil rekaman CCTV milik Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Utara, bahwa Terdakwa sebagai pelaku, serta diakui oleh Operator CCTV Kemenag bahwa pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut adalah Satpam Kantor Kemenag Lampung Utara;
- Bahwa, yang saksi lihat dari rekaman CCTV yaitu Anak Korban keluar dari kelas menuju kamar mandi, didepan kamar mandi terlihat seorang laki-laki berpakaian baju putih dan celana coklat keluar dari kamar mandi, kemudian masuk kembali bersama Anak Korban, sebatas itu jangkauan rekaman CCTV;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi perlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, jarak antara tempat CCTV ke kamar mandi lebih kurang 7 (tujuh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Azola Arcilia Fajuita, S.Psi., M.Psi. Psikolog binti Sofiani, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli melakukan assesman terhadap korban anak Anak Korban dengan cara observasi dan wawancara (korban) dengan cara terstruktur dan sesuai prosedur pemeriksaan;
- Bahwa, hasil melalui observasi melalui jawaban yang diberikan oleh Anak Korban berupa kejadian pencabulan yang sudah dialami;
- Bahwa, atas peristiwa persetubuhan atau pencabulan yang dialami Anak Korban Anak Korban mengalami trauma, Anak Korban menghindari percakapan yang berhubungan dengan peristiwa pencabulan, Anak Korban menangis dan marah karena tidak ingin menjawab pertanyaan tentang pencabulan, Anak Korban merasa takut dan tidak aman dengan lingkungan sosial, Anak Korban menjadi mudah curiga dengan orang lain;
- Bahwa, Anak Korban mampu menyebutkan pelaku yang melakukan pencabulan terhadap dirinya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengerti

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib. didalam kamar mandi milik Tk Tunas Harapan Kemenag Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban;
- Bahwa, berawal ketika pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar mandi, diluar kamar mandi ada Anak Korban bilang mau pipis, kemudian Terdakwa pegang tangan Anak Korban dan Terdakwa bawa masuk kedalam kamar mandi, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban pakai tangan kiri lalu Terdakwa cium bibir Anak Korban 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa gesek bagian kemaluan Anak Korban menggunakan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu



jari tengah tangan kiri Terdakwa dari balik celana, setelah itu tangan kanan Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan serta melihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu Anak Korban menangis dan ketakutan, karena Anak Korban terus menangis kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu diiringi Anak Korban kemudian Terdakwa ke pos jaga;

- Bahwa, pada saat kejadian Anak Korban berusaha menepis pipi dan tangan dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Anak Korban didalam kamar mandi kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban dikarenakan saat itu Terdakwa khilaf dan tidak bisa mengontrol nafsu birahi;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak pula menghadirkan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah dilampirkan alat bukti surat dan telah pula dibacakan dipersidangan berupa :

1. Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/1229 - KFM/15.LU//2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. IMBRI F GINTING selaku dokter umum (dokter pemeriksa) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Korbandengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan : korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet di dinding labio mayora sebelah kanan bawah, warna kemerahan, bentuk gari, ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma tiga centimeter. Hal lainnya rambut kemaluan belum tumbuh, gigi geliga berjumlah dua puluh gigi;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1803-LT-09042019-0018 tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kotabumi pada tanggal 04 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Asesmen Nomor:033/LPR-KPSI/22/VIII/23 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita;

4. Laporan Sosial atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah muda dan biru;
2. 1 (satu) helai celana jins panjang warna abu-abu;
3. 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
5. 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
6. 1 (satu) helai celana dasar warna cokelat;
7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 247/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 22 Agustus 2023. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah satpam pada Kantor Kemenag-Kab. Lampung Utara;
- Bahwa, telah terjadi perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, jam 09.00 wib. didalam kamar mandi Tk. RA Tunas Harapan dibelakang Kantor Kemenag Jalan Alamsyah PPN Kec. Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, pada saat kejadian berawal ketika Anak Korban mau masuk kamar mandi kemudian Terdakwa keluar kamar mandi, lalu memegang bahu Anak Korban dan memaksa masuk kamar mandi juga kemudian pintu kamar mandi ditutup oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban pakai tangan kiri lalu Terdakwa cium bibir Anak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa gesek bagian kemaluan Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kiri Terdakwa dari balik celana, setelah itu tangan kanan Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan serta melihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu Anak Korban menangis dan ketakutan, karena Anak Korban terus menangis kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu diiringi Anak Korban kemudian Terdakwa ke pos jaga;

- Bahwa, kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi dan menangis dan dilihat oleh saksi Ida Royani Binti M. Romli AS., lalu saksi Ida Royani Binti M. Romli AS. Bertanya "karena apa Anak Korban menangis ?", dijawab Anak Korban bahwa " Anak Korban didalam kamar mandi dipegang, dicium dan diraba rabanya pom-pom (kemaluannya) oleh om-om";

- Bahwa, setelah Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya kemudian saksi Ida Royani Binti M. Romli AS. memanggil saksi Salbiyani Binti M. Sardiman untuk membawa Anak Korban ke Kantor Kepala Sekolah dan menceritakan kepada Kepala Sekolah kejadian tersebut, sambil menenangkan Anak Korban;

- Bahwa, kemudian Ibu Kepala Sekolah memerintahkan kepada saksi Salbiyani Binti M. Sardiman bersama sdr. Paini untuk mengantarkan Anak Korban pulang dan memberitahukan kepada kedua Orang Tua Anak Korban tentang kejadian tersebut;

- Bahwa, sesampainya di rumah Anak Korban kemudian saksi Salbiyani Binti M. Sardiman bersama sdr. Paini menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada saksi Yudi Irawan Bin Malian Ansori selaku ayah kandung Anak Korban, kemudian saksi Yudi Irawan Bin Malian Ansori mengajak Anak Korban bersama saksi Salbiyani Binti M. Sardiman dan sdr. Paini ke Polres Lampung Utara melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, pada saat kejadian Anak Korban berusaha menepis pipi dan tangan dari Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Anak Korban didalam kamar mandi kurang lebih selama 5 (lima) menit;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban dikarenakan saat itu Terdakwa khilaf dan tidak bisa mengontrol nafsu birahi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/1229 - KFM/15.LU/II/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. IMBRI F GINTING selaku dokter umum (dokter pemeriksa) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Korbandengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan : korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet di dinding labio mayora sebelah kanan bawah, warna kemerahan, bentuk gari, ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma tiga centimeter. Hal lainnya rambut kemaluan belum tumbuh, gigi geliga berjumlah dua puluh gigi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Sandhy Ferdian Sanjaya Bin Sofyan Efendi yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sandhy Ferdian Sanjaya Bin Sofyan Efendi sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sehingga tidak hanya terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang itu menjadi terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak senonoh, yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1803-LT-09042019-0018 tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kotabumi pada tanggal 4 Desember 2017, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana yang disangkakan dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban masih berumur 5 Tahun dan masuk dalam kategori anak sebagaimana dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapat diketahui bahwa telah terjadi perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, jam 09.00 wib. didalam kamar mandi Tk. RA Tunas Harapan dibelakang Kantor Kemenag Jalan Alamsyah PPN Kec. Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berawal ketika Anak Korban mau masuk kamar mandi kemudian Terdakwa keluar kamar mandi, lalu memegang bahu Anak Korban dan memaksa masuk kamar mandi juga kemudian pintu kamar mandi ditutup oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban pakai tangan kiri lalu Terdakwa cium bibir Anak Korban 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa gesek bagian kemaluan Anak Korban menggunakan jari tengah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa dari balik celana, setelah itu tangan kanan Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan serta melihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu Anak Korban menangis dan ketakutan, karena Anak Korban terus menangis kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu diiringi Anak Korban kemudian Terdakwa ke pos jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dikarenakan saat itu Terdakwa khilaf dan tidak bisa mengontrol nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/1229 - KFM/15.LU/II/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. IMBRI F GINTING selaku dokter umum (dokter pemeriksa) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Korbandengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan : korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet di dinding labio mayora sebelah kanan bawah, warna kemerahan, bentuk gari, ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma tiga centimeter. Hal lainnya rambut kemaluan belum tumbuh, gigi geliga berjumlah dua puluh gigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/1229 - KFM/15.LU/II/2023 tanggal 23 Agustus 2023 telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa memaksa untuk merangkul, mencium mulut Anak Korban, menggesek alat kelamin Anak Korban serta memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada Anak Korban merupakan perbuatan cabul sebagaimana yang dimaksud dalam unsur perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu kepada Terdakwa, dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah muda dan biru;
- 1 (satu) helai celana jins panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Anak Korban dan merupakan barang milik Anak Korban, maka dengan berakhirnya perkara *a quo* barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana dasar warna cokelat;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu



dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : *"Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandhy Ferdian Sanjaya Bin Sofyan Efendi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah muda dan biru;
 - 1 (satu) helai celana jins panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana dasar warna cokelat;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Senin, Tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Paidan Ali